

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa yang di lakukan penulis akan menyimpulkan hasil dari analisa penulis antara lain sebagai berikut :

1. Negara Indonesia saat ini mengalami perkembangan teknologi yang sangat maju, di mana teknologi yang ada saat ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu kebutuhannya ialah dalam hal jual beli yang dapat dilakukan secara online tanpa bertatap muka secara langsung. Namun dengan seiringnya waktu berjalan teknologi atau kegiatan jual beli yang dilakukan secara online menimbulkan suatu permasalahan yang tentunya dapat merugikan masyarakat ataupun banyak orang. Saat ini sering sekali terjadi kegiatan jual beli suatu data yang di miliki oleh konsumen atau nasabah, di mana dilakukan oleh oknum pegawai bank dengan pihak penyedia platform yang dilakukan secara online. Apabila terjadi suatu pelanggaran yang melawan hukum berupa memperjual belikan data, tentu hal tersebut akan sangat merugikan konsumen atau nasabah yang memiliki data tersebut. Oleh sebab itu dalam hal ini harus ada yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pihak oknum bank selaku penjual data pribadi nasabah, karena berdasarkan undang-undang

perbankan, tiap bank wajib menjaga kerahasiaan bank agar tidak tersebarluaskan ke pihak manapun, apabila bank melanggar prinsipnya tersebut, maka berdasarkan Pasal 52 angka 1,2 dan 3 pihak oknum pegawai bank dapat dikenai sanksi pidana penjara serta sanksi administrative yaitu di dikeluarkan dari statusnya sebagai pegawai bank tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Apabila dilihat dari pihak *Platformnya*, sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah menggunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadinya, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 angka (2) jo Pasal 48 angka (2) maka dapat dikenakan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun serta denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Perlindungan konsumen yang dapat diberikan kepada pihak konsumen atau nasabah yang telah dirugikan karena telah diperjualbelikan data miliknya, terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen, antara lain Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik, Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tahun 2005 tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari beberapa regulasi diatas pada intinya sama-sama memberikan suatu perlindungan terhadap pihak yang telah dirugikan agar supaya mendapat kepastian hukum, serta pihak yang telah dirugikan diberikan hak untuk menuntut secara perdata maupun dapat melalui jalur pidana.

B. Saran

1. Pemerintah

Bagi pemerintah menurut penulis harus lebih meningkatkan keamanan serta pengawasan bagi pihak yang berwenang untuk melindungi konsumen di Indonesia ini, agar supaya tidak terjadi lagi suatu kerugian yang akan dialami setiap konsumen.

2. Stake Holder

Penyedia jasa, agar supaya dalam menjalankan kegiatan dalam penyediaan jasa, lebih memperhatikan setiap orang yang akan melakukan transaksi, agar supaya tidak adanya suatu kegiatan transaksi yang melanggar hukum.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat agar supaya lebih menyadari akan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dalam kegiatan jual beli secara online untuk melaporkan pihak yang telah merugikan masyarakat.